

# JURNAL KEBIJAKAN & PELAYANAN PUBLIK

Volume 10, Nomor 2, Agustus 2022

P-ISSN: 2339-0999, E-ISSN: 2723-7575

Website: <https://ojs.untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



## Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama

Andi Hartati<sup>1</sup> Istiqamah Bungana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email:  
(andihartati.1985@gmail.com)

<sup>2</sup> Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email:  
(istiqamahbungana2001@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Eteng sudah cukup baik, upaya dari pemerintah desa sudah diupayakan, mulai dari tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa, menyusun peraturan desa tentang APBDes, di tahap pelaksanaan dengan menugaskan Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di tahap penatausahaan dengan menugaskan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Ketua BPD dan di tahap pertanggung jawaban kepala desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho berukuran 3x4 meter. Adapun hal yang masih menjadi penghambat pengelolaan APBDes di Desa Eteng adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawaban, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau baliho APBDes sudah terpampang di balai desa.

**Kata Kunci : Pengelolaan, APBDES**

### ABSTRACT

*This research is a descriptive qualitative type. The determination of informants in this study is by using the Snowball Sampling procedure, namely the determination of informants whose numbers are initially small and then become larger. Management of the Village Revenue and Expenditure Budget of Eteng Village, Masama District, it can be concluded that the management of the Village Budget in Eteng Village is quite good, efforts from the village government have been made, starting from the planning stage by involving the village community, drafting village regulations on the Village Budget, at the implementation stage by assigning the Village Secretary, Kaur and Kasi as implementers of budget activities, at the administration stage by assigning the Finance Kaur as the implementer of the treasury function, at the reporting stage the Village Head submits a report to the Chairperson of the BPD and at the accountability stage the village head*

*informs the community through a 3x4 meter billboard. The thing that still hinders the management of the Village Budget in Eteng Village is the lack of community participation in the planning process to accountability, there are even people who do not know that the Village Budget billboard has been displayed in the village hall.*

**Keywords:**Management,APBDES

## PENDAHULUAN

---

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut dasar desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Agenda otonomi daerah sudah merupakan agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi wacana publik di saat-saat kondisi bangsa ini demikian kompleks permasalahannya dan belum jelas kepastian arahnya. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi, bahkan dengan adanya otonomi daerah diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proposisional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset dan politik serta sumber daya lokal. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (Linda,2018).

Ditetapkan juga dalam undang-undang otonomi daerah yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat berupa desentralisasi, hal ini agar hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat mempermudah pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat(Faradhiba & Diana, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengolah keuangan daerahnya masing-masing. Undang-undang tersebut telah memberi generasi formal dan membuka ruang bagi desa untuk membuka kemandirian (otonomi), ruang bagi semangat lokalitas dan otonomi desa. Sistem pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Suyono & Prakoso, 2018).

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, pemerintah

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas dasar otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menerapkan akuntabilitas tidak mudah dilakukan baik itu dalam pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah bahkan pemerintahan desa(Wawansyah, 2019).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 butir ke 5). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 butir ke 6). Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 butir ke 5). Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya (Nafidah & Anisa, 2017)

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengimplementasian dari APBDes kini menjadi sorotan masyarakat, karena harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDes haruslah sesuai dengan harapan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaanya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Pentingnya prinsip akuntabilitas diterapkan di semua organisasi pemerintahan, hal ini bertujuan agar organisasi dapat dipercaya oleh stakeholder(Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018).

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama? maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa di Desa Eteng Kecamatan Masama. Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan (Mokalu, Gosal, & Sampe, 2019). Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut : Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Eteng Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang menyangkut administrasi dalam pengelolaan APBDes. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber sumbangsih pemikiran serta informasi bagi pemerintah khususnya Pemerintah Desa Eteng Kecamatan Masama Kabupaten Banggai

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelola, menyederhanakan, menyajikan dan menganalisa data secara kualitatif (bukan angka) dan secara deskriptif (uraian kalimat) agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang teliti yakni, Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Syarifah, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan

- Identifikasi Kebutuhan Prioritas Desa : dilakukan analisis kebutuhan desa secara menyeluruh, dengan fokus pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.
- Konsultasi Partisipatif : melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa atau forum partisipatif untuk mendapatkan masukan sesuai harapan masyarakat.
- Analisa Potensi dan Perhitungan Pendapatan Desa : mengkaji sumber daya dan potensi ekonomi desa untuk memperkirakan pendapatan asli desa yang realistik.

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa): Dokumen tahunan yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan RPJM Desa.
- Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes): mengkonversi rencana kerja desa menjadi angka anggaran yang rinci.
- Pembahasan dan Pengesahan APBDes: Rancangan APBDes dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga disepakati dan ditetapkan sebagai APBDes dengan Peraturan Desa (Perdes).
- Penetapan APBDes: APBDes ditetapkan selambat-lambatnya pada 31 Desember tahun anggaran berjalan dan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Proses perencanaan APBDes melibatkan beberapa tahapan penting yang dimulai dengan pengumpulan dan identifikasi kebutuhan desa hingga penyusunan dan pengesahan anggaran desa sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Sebelum penentuan besaran jumlah anggaran yang digelontorkan setiap desa, perencanaan penggunaan Dana Desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, LSM, dan BPD. Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menjaring inspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang jelas penggunaannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu perencanaan penggunaan dana desa ini dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada, pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Perencanaan anggaran dana desa diawali dengan musyawarah ditingkat dusun, untuk menyusun rencana kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat atau seluruh komponen yang ada di desa.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang

ditunjuk Bupati / Wali Kota ( Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 dan Perbup Banggai Nomor 45 Tahun 2018 pasal 55). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan." Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya, untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

Merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan

Merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan

c. Rencana Anggaran Biaya

Merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

### **3. Penatausahaan**

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Sujarweni: "Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyertorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes."

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan (Perbup Banggai no 45 tahun 2018 pasal 75), dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup

setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan / atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa. Semua pengeluaran dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APBDes, dan
- b. laporan realisasi kegiatan

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan ditembuskan kepada:

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
- d. Badan Permusyawaratan Desa

Laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

#### **5. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa harus disertai dengan:

- a. laporan keuangan terdiri atas
  1. laporan realisasi APBDes, dan
  2. catatan atas laporan keuangan
- b. laporan realisasi kegiatan, dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban APBDes ditembuskan kepada:

- perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa
- perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah
- inspektorat daerah kabupaten, dan
- Badan Permusyawaratan Desa

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APBDes,
- b. Laporan realisasi kegiatan,
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,
- d. Sisa anggaran, dan
- e. Alamat pengaduan

Media informasi desa berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat desa, baliho minimal berukuran  $3 \times 4$  meter dan ditempatkan pada setiap dusun dan ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Eteng sudah cukup baik, upaya dari pemerintah desa sudah diupayakan, mulai dari tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa, menyusun peraturan desa tentang APBDes, di tahap pelaksanaan dengan menugaskan Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di tahap penatausahaan dengan menugaskan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Ketua BPD dan di tahap pertanggung jawaban kepala desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho berukuran  $3x4$  meter. Adapun hal yang masih menjadi penghambat pengelolaan APBDes di Desa Eteng adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawaban, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau baliho APBDes sudah terpampang di balai desa.

## SARAN

Pemerintah Desa Eteng dalam hal ini Kepala Desa perlu merangkul semua kalangan masyarakat, baik dari golongan muda sampai tua, mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan membuat mereka terlibat didalamnya, mungkin sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Bagi masyarakat agar dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan pengelolaan APBDes, ini bisa melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan desa juga masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tahap-tahap pengelolaan APBDes.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA Vol.7 No. 7.
- Linda, Ma'arif Ari Varida. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Kabupaten Ponorogo.
- Mokalu, Ersi Erlita, Gosal, Ronny, & Sampe, Stefanus. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).
- Nafidah, Lina Nasehatun, & Anisa, Nur. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2), 273–288.
- Suyono, Djoko, & Prakoso, Fajar Eko Agung. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan 1(1)
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto. Vol. 1 No.1 2019 Journal of Accounting, Finance and Auditing.